

Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopee *Paylater*

Indri Robiatul Adawiyah
Institut Agama Islam Tasikmalaya
adawiyahindri3@gmail.com

Itang Komar
Institut Agama Islam Tasikmalaya
Itangkomardidi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to review the validity of the contract in online buying and selling transactions using the Shopee PayLater payment method, from the perspective of Islamic law and positive law, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in order to provide legal understanding as well as guidance for Muslim consumers and e-commerce actors to make online buying and selling transactions more in accordance with sharia principles. This research is descriptive analytical qualitative research with a normative juridical approach, to examine and analyze the validity of the contract in the Shopee PayLater system according to Islamic law and positive law. The results of the study concluded that although Shopee PayLater provides convenience for consumers, there is the potential and element of usury in the additional fees charged in the transaction, because this transaction is made with qardh, which is a loan and borrowing contract in which if there is an additional fee, then the additional fee is included in usury. In the perspective of Islamic law, the clarity of the contract and transparency in the transaction are the main factors to ensure its compliance with sharia principles. Meanwhile, in positive law, this service requires further supervision to ensure fairness in every agreement in this transaction. Also, more specific regulations are needed to accommodate sharia aspects in digital transactions in Indonesia.

Keywords: *Shopee PayLater, buying and selling, Akad, Islamic Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau keabsahan akad dalam transaksi jual beli online yang menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, guna memberikan pemahaman hukum sekaligus menjadi panduan bagi konsumen muslim dan pelaku *e-commerce* agar melakukan transaksi jual beli *online* lebih sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akad dalam sistem Shopee *PayLater* menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Shopee *PayLater* memberikan kemudahan bagi konsumen, terdapat potensi dan unsur riba dalam biaya tambahan yang dikenakan dalam transaksi tersebut, dikarenakan transaksi ini diakadi dengan qardh yaitu akad pinjam-meminjam yang mana jika di dalamnya terdapat biaya tambahan, maka biaya tambahan tersebut masuk ke dalam riba. Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan akad dan transparansi dalam transaksi menjadi faktor utama untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sementara itu, dalam hukum positif, layanan ini memerlukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan keadilan dalam setiap perjanjian dalam transaksi ini. Serta, diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna mengakomodasi aspek syariah dalam transaksi digital di Indonesia.

Keywords: *Shopee PayLater, Jual beli, Akad, Hukum Islam.*

====

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kian membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Di era digital masa kini, sistem perdagangan telah berkembang masuk ke ranah elektronik yang disebut dengan *e-commerce* (*elektronik commerce*), (Hani.N, 2024). bisa juga disebut dengan perdagangan berbasis elektronik atau lebih ramahnya disebut dengan jual beli *online*. Jual beli *online* di dalam *e-commerce* telah menjadi semakin penting, bahkan hingga menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian masyarakat di era digital masa kini.

Dalam praktik bisnis *e-commerce*, tersedia berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh konsumen, salah satu yang saat ini populer digunakan adalah metode *Pay Later*. *Pay later* merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar barang atau jasa secara langsung. Konsumen dapat memperoleh barang atau layanan yang diinginkan terlebih dahulu, dan melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. (Digibank, 2024)

Kondisi semacam ini tentu menimbulkan pertanyaan, sejauh mana metode pembayaran ini benar-benar memberikan kemudahan, atau justru menimbulkan mudarat bagi pengguna. Dari sudut pandang Islam, hal ini menjadi perhatian penting karena prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam bertransaksi sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, tinjauan terhadap layanan ini tidak hanya relevan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika dan nilai-nilai syariah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah akad yang digunakan dalam transaksi *PayLater*. Seperti yang kita ketahui di balik semua kemudahan yang ditawarkan oleh metode pembayaran tersebut, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kejelasan akad serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan terbebas dari unsur riba. Dalam hukum Islam, akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Akad yang sah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur riba maupun *gharar*.

====

Jika dalam hukum Islam keabsahan akad menjadi hal yang fundamental dalam setiap transaksi, maka penting pula untuk mengkaji bagaimana keabsahan akad dalam transaksi jual beli ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, akad dikenal dengan perjanjian. Pada dasarnya prinsip-prinsip akad hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. (Hasanah, 2018)

Adapun Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” (KUHPerdata, 2018). Begitu juga dengan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu (KUHPerdata, 2018): “Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang”

Berbagai penelitian memang telah membahas layanan *PayLater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Namun, sebagian besar masih bersifat umum dan

belum secara spesifik mengkaji aspek akad dalam layanan Shopee *PayLater*, apalagi jika dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia terutama pada UU nomor 8 tahun 1999. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih mendalam dan terfokus pada keabsahan akad dalam transaksi jual beli *online* melalui layanan Shopee *PayLater*.

Dengan begitu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan klarifikasi hukum Islam serta pandangan UU nomor 8 tahun 1999, terkait praktik transaksi jual beli *online* menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater*. Dengan semakin maraknya penggunaan layanan ini, umat Islam perlu memahami apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi platform *e-commerce* untuk mengembangkan layanan yang lebih ramah syariah, serta menjadi panduan bagi konsumen Muslim dalam memilih metode pembayaran yang halal. Memang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa

====

fatwa terkait transaksi digital, namun masih diperlukan kajian lebih mendalam terkait layanan *paylater*. (DSN-MUI, 2021).

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan teori serta menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan pada penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang peneliti kutip: Penelitian berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi PayLater pada Aplikasi Shopee*” oleh Munawarsyah (2024) yang diterbitkan oleh Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02 No. 02, Desember. Bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transaksi Shopee PayLater sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum syariah, dan analisis dokumen resmi dari syarat dan ketentuan penggunaan Shopee *PayLater*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi unsur riba dalam bentuk denda keterlambatan, unsur *gharar* karena kurangnya transparansi biaya dan risiko, serta unsur maysir yang muncul akibat perilaku konsumtif tanpa perencanaan keuangan yang matang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Shopee *PayLater* memberikan kemudahan dalam bertransaksi, sistem tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Munawarsyah menyarankan perlunya transparansi akad, edukasi kepada konsumen, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Ia juga mengusulkan alternatif skema syariah seperti penerapan *ujrah* (biaya layanan tetap) sebagai solusi yang lebih sesuai dengan ketentuan *muamalah*. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menilai transaksi berbasis teknologi dari perspektif fikih *muamalah* dan hukum ekonomi Islam. (Munawarsyah, 2024)

Penelitian berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo*” oleh Muh. Maksum, dkk. (2023) diterbitkan oleh Journal of Sharia Economic Law (JSEL) Vol. 1 No.2 desember, bertujuan untuk mengkaji keabsahan akad dan dampak penggunaan Shopee *PayLater* dari sudut pandang hukum Islam. Menggunakan metode lapangan dengan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa secara umum transaksi Shopee *PayLater* memenuhi

====

rukun dan syarat jual beli kredit (*bai' at-taqsih*), namun masih mengandung unsur *gharar* akibat kurangnya kejelasan dalam struktur akad, khususnya terkait bunga dan denda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan ini memudahkan mahasiswa dalam berbelanja, tetapi juga mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan terhadap utang. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun bermanfaat, Shopee *PayLater* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, karena berpotensi merusak aspek perlindungan terhadap harta, akal, dan agama. (Maksum, 2023)

dalam jurnal yang berjudul “*Aspek Syariah dalam PayLater Online: Analisis dari Sudut Pandang Ekonomi Islam*” oleh Anisa Khoirun A'mala dkk. (2024) yang diterbitkan dalam Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi pustaka. Artikel ini menyatakan bahwa *PayLater* secara prinsip dapat diterima dalam Islam apabila bebas dari riba, *gharar*, dan dilakukan secara transparan. Penulis menyebutkan bahwa Shopee *PayLater* dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* atau *ijarah*, tergantung pada bentuk kesepakatan serta beban biaya tambahan yang ditentukan. Namun, jurnal ini belum mengaitkan secara eksplisit dengan regulasi hukum positif di Indonesia seperti KUHPerdara atau UU ITE, sehingga ruang analisis integratif tetap terbuka. (A'mala, 2024)

Penelitian yang berjudul “*Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI*” oleh Aziziyah Amalia Adnan, dkk. (2023) dan diterbitkan dalam jurnal El-Aswaq, menelaah secara komprehensif mekanisme transaksi jual beli *online* di Shopee berdasarkan ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110, 144, dan 146. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli di aplikasi Shopee secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, Penelitian ini penting karena secara langsung menilai implementasi akad jual beli berdasarkan ketentuan formal Fatwa DSN-MUI, namun masih berfokus pada aspek transaksi jual beli umum, bukan secara spesifik pada fitur *PayLater* dan akad pinjam-meminjam atau akad multi dalam layanan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini tetap membuka ruang bagi studi yang secara eksplisit menganalisis akad *PayLater*, baik dari sisi syariah maupun hukum positif Indonesia. (Adnan, 2023)

====

Penelitian yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee*” dilakukan oleh Muflihatul Isnaeni, dkk. (2023) diterbitkan dalam Jurnal Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1. Penelitian ini membahas khusus terkait akad qardh yang digunakan dalam layanan pembayaran *paylater*. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, penggunaan akad *qardh* dalam Shopee *PayLater* diperbolehkan selama tidak terdapat tambahan yang bersifat riba, seperti bunga atau denda keterlambatan yang melebihi batas wajar. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa penerapan Shopee *PayLater* dalam praktiknya masih berpotensi mengandung unsur riba, khususnya pada denda keterlambatan dan bunga cicilan, yang bertentangan dengan prinsip akad *qardh*. (Isnaeni, 2023)

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa pembahasan tentang transaksi Shopee *PayLater* sudah mulai banyak dikaji, terutama dari sisi hukum Islam. Namun, sebagian besar fokusnya masih terbatas pada aspek kehalalan, riba, dan perlindungan konsumen, tanpa membahas secara rinci struktur akad yang digunakan dalam layanan *PayLater* serta bagaimana keabsahan akad tersebut ditinjau secara bersamaan dari hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengangkat topik akad yang digunakan dalam Shopee *PayLater*, lalu membandingkan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif, agar bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dan seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna, konsep, serta interpretasi terhadap suatu fenomena secara mendalam. (Moleong, 2017) Juga pada penelitian ini, menggunakan penelitian pendekatan deskriptif-analitis dengan analisis normatif, untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akad dalam sistem Shopee *PayLater* menurut hukum Islam dan hukum positif terkhusus pada Undang-undang nomor 8 tahun 1999.

====

Tidak hanya itu dalam penelitian ini juga peneliti akan menelaah dan mengkaji dari segi hukum Islam yang berkaitan dengan akad dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee *PayLater*, baik dari Al-Qur'an, Hadist, dan juga fatwa ulama. Pendekatan deskriptif-analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta dan data yang diperoleh, baik dari sumber hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Moleong, 2017). Penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan dalam bidang hukum, merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan dokumen dengan memanfaatkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta pandangan dari para ahli hukum (Wahyuni, 2022).

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga tidak memerlukan tempat tertentu. Sumber data dikumpulkan dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan resmi dari OJK dan Bank Indonesia. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga Juni 2025. Karena penelitian ini dilakukan secara kepustakaan (*library research*) maka dari itu subjek dalam penelitian ini adalah teks-teks hukum dan dokumen pustaka seperti kitab fikih *muamalah* kontemporer; Fatwa DSN-MUI terkait akad, pembiayaan, dan transaksi *online*; Peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen; Ketentuan dari OJK dan BI terkait *fintech* dan sistem pembayaran digital.

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori akad dalam hukum Islam dan hukum positif terkhusus pada UU no. 8 tahun 1999, pada praktik layanan Shopee *PayLater*, untuk mengukur kesesuaian atau ketidaksesuaian yang muncul. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan transaksi menggunakan Shopee *PayLater* telah memenuhi rukun dan syarat sah akad menurut ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keabsahan akad dalam layanan Shopee *PayLater* dari dua sudut pandang hukum.

====

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meninjau keabsahan akad pada transaksi yang menggunakan metode pembayaran Shopee *PayLater* berdasarkan perspektif hukum Islam. Analisis ini dimulai dari pemenuhan rukun dan syarat akad jual beli, yang terdiri dari:

- 1) Pihak yang Berakad (*al-muta'qidain*) Dalam aplikasi Shopee, keberadaan penjual dan pembeli sudah jelas meskipun tidak bertemu langsung. Pembeli bebas memilih produk dan metode pembayaran tanpa paksaan.
- 2) *Shighat* (Ijab dan Qabul) Ijab qabul terwujud saat pembeli menekan tombol konfirmasi pembelian, menandakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Transaksi) Barang ditampilkan dengan gambar dan deskripsi. Jika habis, akan ditandai sebagai tidak tersedia. Pengiriman memerlukan waktu, dan ulasan pembeli menjadi bukti barang telah diterima. (Cahyadi, 2021)
- 4) *Maqshad al-'aqd*, (Tujuan akad) keinginan atau membutuhkan barang yang dipesan.

Setelah seluruh rukun akad terpenuhi, perlu ditinjau lebih lanjut apakah syarat-syarat akad dalam transaksi menggunakan metode Shopee *PayLater* juga telah dipenuhi? Hal ini menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam menilai keabsahan transaksi tersebut menurut perspektif hukum Islam. Berdasarkan temuan peneliti, suatu akad dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Para pihak memiliki ahliyah atau kecakapan hukum, seperti sudah baligh, berakal, dan mampu memahami transaksi. Hal ini selaras baik dengan penjual maupun pembeli selaku Pengguna shopee paylater, yang sudah bisa dipastikan memenuhi persyaratan ini dikarenakan keduanya diharuskan verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) pada awal pendaftaran akun shopee, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli hal ini menandakan keduanya telah legal untuk melaksanakan aktivitas peristiwa hukum, dan paham akan konsekuensi dari hal tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN/MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 juga

====

menyatakan bahwa penjual dan pembeli haruslah cakap hukum yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. (MUI, 2017)

2. Objek akad jelas secara sifat, jumlah, dan nilai manfaatnya. Objek disini merupakan barang, Barang yang dijual di Shopee ditampilkan melalui gambar dan deskripsi yang disediakan oleh penjual, hal ini menunjukkan bahwa objek transaksi benar-benar ada. Jika stok barang habis, sistem akan menampilkan keterangan bahwa barang tidak tersedia. Hal ini berarti syarat kejelasan objek benar-benar terpenuhi
3. Akad dilakukan tanpa adanya paksaan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik penggunaan Shopee *PayLater*, secara umum rukun dan syarat akad telah terpenuhi. Proses transaksi dilakukan atas dasar kerelaan pengguna tanpa adanya unsur paksaan. Namun, terpenuhinya rukun dan syarat tersebut belum sertamerta menjadikan transaksi ini sah menurut hukum Islam. Untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi dengan metode pembayaran Shopee *PayLater*, peneliti masih perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap jenis akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Selain itu, penting pula untuk mengkaji apakah terdapat unsur-unsur yang dapat merusak keabsahan akad meskipun secara lahiriah telah memenuhi ketentuan dasar sahnya suatu transaksi. Kemudian dalam menganalisis dampak keabsahan akad pada transaksi Shopee *PayLater*, perlu ditelaah terlebih dahulu bentuk akad yang terjadi antara pengguna, penyedia dana (PT Commerce Finance), dan platform Shopee itu sendiri. Pendekatan fikih muamalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta melihat apakah terdapat unsur yang dapat membatalkan keabsahan akad dari sisi hukum Islam.

Pertama, apabila sistem pembayaran Shopee *PayLater* menetapkan margin keuntungan tetap yang disepakati sejak awal tanpa adanya unsur bunga tambahan, maka akad tersebut dapat dikategorikan mendekati akad *murabahah*. *Murabahah* adalah bentuk jual beli dengan penambahan margin yang disepakati kedua belah pihak dan dibolehkan dalam syariat Islam, selama tidak terdapat syarat tersembunyi atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan sejak awal, itupun hanya bisa dilakukan

====
oleh kedua pihak saja yaitu diantara penjual dan pembeli. Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. (MUI, 2000) *Murabahah* merupakan bentuk transaksi jual beli di mana penjual menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli, lalu menetapkan keuntungan yang disepakati di awal. (Zuhaili, 2021)

Kedua, jika layanan ini dipahami sebagai bentuk pembiayaan pinjam-meminjam, di mana PT Commerce Finance memberikan dana kepada pengguna, maka akad yang digunakan termasuk dalam kategori *qardh* (pinjam-meminjam). Hal ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik dalam perspektif syariah, akad yang diterapkan dalam transaksi pinjaman uang elektronik dikategorikan sebagai akad *qardh*. Akad *qardh* merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam, di mana pemegang uang elektronik memberikan sejumlah dana kepada penerbit. Dalam hal ini, penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemegangnya kapan pun diperlukan, sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama sebelumnya (MUI, 2017). Hal ini tertuang dalam ketentuan umum pada Fatwa nomor 12 yaitu:

“Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.” (MUI, 2017)

Dalam konteks akad *qardh*, syariat Islam melarang penambahan imbalan atas pinjaman, kecuali dalam bentuk biaya administrasi yang murni sesuai dengan biaya aktual (riil). Jika terdapat syarat tambahan dalam pengembalian seperti bunga atau denda keterlambatan, maka hal tersebut termasuk dalam *riba nasi'ah*, yang diharamkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan ditegaskan melalui Hadis-hadis Nabi saw. Salah satunya Rasulullah SAW. melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi *riba*, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Hadits No. 2995 (Basuki.web, 2022):

صحيح مسلم ٢٩٩٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ

=====

وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Shahih Muslim 2995: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya."* Dia berkata, *"Mereka semua sama."*

Ketiga, jika dianalisis menggunakan pendekatan fiqh terkait akad *qiradh* atau *qardh*, maka peran Shopee dapat dikategorikan sebagai mediator yang mempertemukan peminjam yaitu Pengguna Shopee *PayLater* dengan penyedia dana yaitu PT Commerce Finance. Dalam hal ini, muncul persoalan fiqh mengenai apakah diperbolehkan pihak mediator dalam hal ini Shopee mengambil keuntungan atau upah dari jasa perantara pinjaman tersebut. Menurut sebagian ulama, apabila Shopee meminjamkan dana atas nama dirinya sendiri kemudian memberikan dana itu kepada pengguna, lalu mengambil keuntungan seperti fee atau margin, maka hal ini menyerupai dua akad dalam satu transaksi, yang dapat mengarah kepada riba, karena hubungan antara Shopee dan pengguna berubah menjadi hubungan kreditur-debitur, bukan lagi sebagai wakil atau perantara. Maka bentuk seperti ini tidak diperbolehkan, karena kelebihan yang diambil akan termasuk dalam kategori riba.

Namun, jika Shopee secara eksplisit hanya bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan PT Commerce Finance tanpa menanggung risiko atas dana, dan hanya bertindak sebagai wakil yaitu wakil dari peminjam maupun pemberi dana, maka pendapat yang kuat menyatakan diperbolehkan Shopee mengambil upah atas jasanya tersebut. Hal ini karena upah tersebut dianggap sebagai kompensasi atas usaha (*ujrah al-'amal*) dan bukan kelebihan atas dana pinjaman itu sendiri. Dengan catatan: Shopee tidak boleh menanggung risiko keuangan pinjaman, misal: bertindak sebagai penjamin pelunasan pinjaman pengguna kepada PT Commerce Finance, karena jika Shopee menanggung risiko dan tetap mengambil keuntungan, maka unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan) bisa muncul. Hal ini sesuai dengan pandangan sebagian ulama Malikiyah yang melarang mediator mengambil upah jika ia bekerja

====

atas dasar tanggung jawab yang melekat sebagai kewajiban moral atau syar'i. Hal ini peneliti ambil dari permasalahan meminta upah pada transaksi qiradh untuk orang lain dalam konteks fiqih riba. (Azhim, 2011)

Pada kenyataannya peneliti ambil berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak *Customer Service* (CS) Shopee melalui layanan resmi pada tanggal 05 Juli 2025 tepat pukul 11:49 sampai dengan pukul 11:55 WIB, dalam percakapan peneliti bersama sative (*Customer Service* Shopee) pada fitur *live chat* diperoleh informasi bahwa seluruh dana yang berputar dalam layanan Shopee PayLater termasuk dana pembiayaan cicilan, bunga, hingga denda keterlambatan sepenuhnya ditangani dan diterima oleh PT Commerce Finance selaku penyedia pembiayaan dana. Pihak Shopee sendiri dalam hal ini tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana, baik sebagai penyalur maupun penerima dana, melainkan hanya bertindak sebagai penyedia fasilitas (*platform digital*) yang menghubungkan konsumen dengan penyedia pembiayaan.

Fakta ini menunjukkan bahwa Shopee hanya berperan sebagai fasilitator bukan perantara atau mediator, yang melakukan pembiayaan secara mediasi. Dengan demikian, akad utama yang terjadi adalah antara pengguna Shopee PayLater sebagai peminjam dan PT Commerce Finance sebagai pihak yang memberikan pinjaman, yang disertai dengan penambahan nominal dalam bentuk bunga tetap per bulan. Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, model seperti ini lebih tepat dikategorikan sebagai akad *qardh* (pinjaman) yang mengandung syarat tambahan dalam pengembalian. Hal ini termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang diberikan atas dasar penundaan waktu pengembalian pinjaman, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam potongan QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Tambahan yang disyaratkan di awal akad inilah yang menyebabkan akad ini tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip utama akad *qardh*, yaitu tolong-menolong tanpa imbalan tambahan. Selain itu, merujuk pada

====

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, pembiayaan berbasis teknologi hanya dibolehkan jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi, kejelasan akad, dan bebas dari riba dan gharar. Dengan demikian, akad Shopee *PayLater* sebagaimana dijalankan oleh PT Commerce Finance termasuk ke dalam akad *qardh* yang mengandung riba, sehingga tidak sah menurut hukum Islam.

Untuk menghindari riba dan *gharar*, beberapa ulama menyarankan agar layanan pembiayaan digital seperti Shopee *PayLater* menggunakan pendekatan *ujrah*, yaitu sistem imbalan tetap untuk layanan jasa, bukan berdasarkan persentase dari pinjaman atau harga barang, berarti hal ini perlu melibatkan pihak shopee dalam pengelolaan dana Shopee *PayLater*. Skema *ujrah* dianggap lebih aman dan sesuai syariah jika dirancang dengan transparan dan tidak mengandung unsur penipuan. Pendapat ini didukung oleh para ahli ekonomi Islam seperti Muhammad Umer Chapra dan M. Syafi'i Antonio. Menurut Chapra, transaksi yang mengandung bunga atau eksploitasi waktu pembayaran termasuk dalam riba, sedangkan Antonio menekankan pentingnya mengembangkan akad berbasis jasa atau *ujrah* sebagai solusi syariah dalam pembiayaan modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee *PayLater* membawa konsekuensi hukum terhadap keabsahan akad, baik dari perspektif syariah maupun hukum positif. Dalam perspektif fikih Islam, apabila sistem mengandung unsur tambahan dalam pinjaman (riba nasi'ah), maka akad menjadi tidak sah dan berdampak pada tidak diperbolehkannya praktik tersebut secara syar'i. Sementara dari sudut pandang hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan bunga atau denda yang tidak transparan dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen, sehingga perlu ada pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli online dengan metode pembayaran Shopee *PayLater* ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat

====

disimpulkan bahwa Secara hukum positif Indonesia, transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran seperti Shopee PayLater ini dinilai sah sepanjang memenuhi unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kontrak elektronik juga diakui dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu transaksi jual beli *online* menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater dilakukan melalui platform e-commerce Shopee, mekanisme ini dilakukan dengan mendaftar Shopee PayLater, verifikasi identitas, menentukan tenor cicilan, dan melakukan pelunasan sesuai waktu yang ditentukan. Shopee PayLater dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT Commerce Finance yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Berdasarkan analisis terhadap dampak akad dalam transaksi Shopee PayLater, diketahui bahwa jenis akad yang terjadi lebih mendekati akad *qardh* antara pengguna dengan PT Commerce Finance sebagai penyedia dana. Tambahan biaya berupa bunga cicilan tergolong *riba nasi'ah* yang diharamkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar akad *qardh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, dkk., 2024. *Aspek Syariah dalam PayLater Online: Analisis dari Sudut Pandang Ekonomi Islam*, Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2.
- Azhim, Abdul. 2011. *Fiqh Riba-Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern, Terjemah Fiqh ar-Riba': Dirasat Muqaranah wa Syamilah li at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Jakarta: Senayan Publishing.
- Aziziyah, Harun, dan Arista, 2023. *Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI*, El-Aswaq: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2.
- Basuki, Muhamad. 2022. *Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Pengairan: Bab Pemakan riba dan pemberinya akan dilaknat Hadits nomor 2995*, diakses melalui <https://muhamadbaski.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/2995#gsc.tab=o>
- Cahyadi, Okta. 2021. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater)*

====

Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2021. Fatwa tentang Transaksi Digital. Diakses dari www.mui.or.id.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2017. Fatwa nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, Diakses dari www.mui.or.id.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Diakses dari www.mui.or.id.

Digibank, 2024. *Paylater: Pengertian, Manfaat, Cara Pakai dan Menggunakannya*, diakses melalui: <https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/paylater-pengertian-manfaat-cara-pakai-dan-menggunakannya>

Hani, Fauziah, dan Faizal, 2024. *Buku Seri Praktikum E-Commerce*, Laboratorium manajemen menengah Universitas Gunadarma.

Hasanah, Sovia. 2018. *Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*. diakses melalui: hukumonline.com

Isnaeni, Muflihatul. dkk, 2023. *Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee*, AL ITMAIY: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume. 5 No. 1. Universitas Islam 45: Bekasi.

Maksum, Muh. dkk. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo*. JHESL: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No. 2.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munawarsyah, 2024. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee*, Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02 No. 02.

Peneliti, 2025. *Wawancara peneliti dengan Customer Service Shopee melalui fitur live chat pada aplikasi Shopee*, pada tanggal 05 Juli 2025 tepat pukul 11:49 sampai dengan pukul 11:55 WIB.

Republic Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian

Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 5.